

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 031A/RSMU/II/2015

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2015

Tentang

**PEMBERIAN VAKSINASI ATAU IMUNISASI BAGI KARYAWAN/STAF
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

MENIMBANG :

- 1) Bahwa Vaksinasi atau Imunisasi adalah salah satu cara untuk mencegah terkenanya berbagai macam penyakit maka perlu dilakukan Pemberian Vaksinasi atau Imunisasi bagi Karyawan/Staf RS Mata Undaan Surabaya;
- 2) Bahwa Pemberian Vaksinasi atau Imunisasi bagi Karyawan/Staf RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGGAT :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Surat Keputusan Menkes RI No.432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen K3 di Rumah Sakit;
4. Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya tentang Pemberian Vaksinasi atau Imunisasi bagi Karyawan/Staf Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

PERTAMA : Karyawan yang dilakukan Vaksinasi atau Imunisasi adalah Karyawan/Staf yang bekerja di Unit Laboratorium.

KEDUA : Pemberian Vaksinasi atau Imunisasi dilakukan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditanda tangani.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA

PADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2015

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



Dr. BAMBANG SAMUDRA M.Kes.

DIREKTUR